



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Toni bin Ismail Andi Tojo**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Olongia, Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

**Inting Yuliana binti Eno**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Olongia, Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam penetapan ini disebut pula dengan para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 25 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Juli 1994 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lais Lais yang bernama Tuni Kajia, wali nikah adalah ayah kandung bernama Eno, sedangkan yang menjadi saksi adalah Wahab Enggo dan Hasim Kajia dengan mahar satu kaleng bibit padi sawah, dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : 1). Zulfi binti Toni, umur 23 tahun, 2). Iman Yuliansyah bin Toni, umur 22 tahun, 3). Asma Ulhusna binti Toni, umur 17 tahun, 4). Nabila Stefani binti Toni, umur 3 tahun dan 5). Miptahul Janna binti Toni, umur 1 tahun;
6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 07 Juli 1994 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa bukti tertulis/surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

### I. Alat bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Toni (Pemohon I), dengan NIK 7204030107660106 tertanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);

Hlm. 3 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inting Yulianan (Pemohon II), dengan NIK 7204036107730001 tertanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

## II. Saksi-saksi.

### 1. Wahab bin Enggo.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi dan kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 07 Juli 1994 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lais Lais yang bernama Tuni Kajia dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Eno dengan saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Hasim Kajia serta mahar berupa satu kaleng bibit padi sawah yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/nasab dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 4 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan para Pemohon baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya pada P3N setempat namun sekarang buku nikah belum terbit;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan;

## 2. Moden bin Enggo.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi dan kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah menurut syariat Islam di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 07 Juli 1994;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lais Lais yang bernama Tuni Kajia, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Eno dengan saksi nikah adalah Wahab Enggo dan Hasim Kajia serta mahar berupa

Hlm. 5 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kaleng bibit padi sawah yang diberikan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya pada P3N setempat namun buku nikah tidak terbit sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hlm. 6 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 1994 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Wahab bin Enggo* dan *Moden bin Enggo*;

Hlm. 7 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1994 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Eno dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lais yang bernama Tuni Kajia setelah menerima penyerahan dari wali nikah Pemohon II dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu Wahab Enggo dan Hasim Kajia;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa satu kaleng bibit padi sawah kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan

Hlm. 9 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Eno, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Wahab Enggo dan Hasim Kajia, dan yang menikahkan (proses ijab Kabul) dipandu oleh Imam Desa Lais yang bernama Tuni Kajia atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa satu kaleng bibit padi sawah, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak serta tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain : (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-undang, sehingga untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya

Hlm. 11 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **(Toni bin Ismail Andi Tojo)** dengan Pemohon II, **(Inting Yuliana binti Eno)** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1994 di Desa Lais, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Kamis* tanggal Hlm. 12 dari 13 Penetapan No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Muh. Syarif, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI., SH., MH.**, dan **Arief Rahman, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Sri Susilowati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Wahab Ahmad, SHI., SH., MH.**

**Muh. Syarif, SHI.**

Ttd.

**Arief Rahman, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Susilowati, SH.**

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Panitera,

Hlm. 13 dari 13 **Usman Anwar, SH.** No. 17/Pdt.P/2019/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)